# BAB III

# PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur yang Menjadi Korban Eksploitasi Sebagai Artis

Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara tehadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum[46].

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut tercermin dalam kalimat:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Substansi hak anak yang tercantum dalam rumusan pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kurang lengkap karena seolah-olah hanya memandang anak perlu mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Mestinya, perlindungan yang diberikan

[46] rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungananak_berdasarkan_undang-undang di Indonesia dan Beijing rules oleh rusmilawati windarish mh, diakses tanggal 02 Juni 2016, pukul 21.00 WIB.

negara terhadap anak, sebagai salah satu kewajiban generik negara, juga meliputi perlindungan dari "eksploitasi" dan "penelantaran"[47]. Sebab, posisi anak-anak yang rentan dan tergantung sebagai akibat hubungan yang tidak setara antara anak dan orang tua bukan hanya membuat anak berpotensi menjadi korban kekerasan dan diskriminasi tapi juga eksploitasi ekonomi dan seksual serta penelantaran. Karena itu dengan memasukan kata "eksploitasi" diharapkan akan mencegah potensi yang mungkin dapat menciderai hak anak. Bagaimanapun, tindakan eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran merupakan bentuk-bentuk perlakuan yang menurunkan martabat anak sebagai manusia.

Ketentuan tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) yang berisi:

> "Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan".

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

> "Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari

[47] http://semuaanakita.blogspot.com/2009/09/meninjau ulang hak anak dalam amandemen.html, diakses pada tanggal 2 Juni 2016, pukul 07.32 AM.

> kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.

Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara tehadap anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Sedangkan menurut Harjono, "perlindungan hukum yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum"[48]. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan undang-undang.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *(fundamental rights and freedoms of children)* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

---

[48] Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2008, h. 357.

Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

1) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2) Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan[49].

Perlindungan hukum bagi anak juga mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

1. perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
6. perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
8. perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan[50].

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan sehingga anak sangat perlu dilindungi dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

---

[49]Waluyadi, *Op. Cit.,* h.1.

[50] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, h. 156.

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status usia dewasa atau menjadi subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini sendiri terdapat beberapa pasal yang mengatur tiga kategori anak dibawah umur, yaitu anak dibawah umur 16 tahun dalam Pasal 45, anak dibawah umur 17 tahun dalam Pasal 283 ayat (1), serta anak dibawah umur 15 tahun dalam Pasal 287 ayat (1), serta anak dibawah umur 15 tahun dalam Pasal 287 ayat(1).

Pengertian anak dalam hukum perdata dimaksudkan dalam pengertian kebelumdewasaan, karena menurut hukum perdata seorang anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak.

Lebih lanjut dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgelijk Wetboek Indonesia)*, anak adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. Menurut pasal tersebut semua orang yang

belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap dalam hukum.

Dalam Hukum adat tidak ada yang menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa atau tidak bukan berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

1) Dapat bekerja sendiri;
2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri[51].

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua dan dalam Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

---

[51] https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/, diakses pada tanggal 6 Juni 2016, pukul 20.30 PM.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengaturan mengenai orang yang belum dewasa dalam masalah perjanjian kerja, orang yang belum dewasa adalah “tidak cakap”, untuk itu diperlukan tindakan atau perbuatan untuk “mendewasakan”.

Dalam perjanjian kerja, orang yang belum dewasa dapat mengadakan perjanjian kerja dengan mendapat kuasa dari orang tua walinya. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga Pasal 1601g. Selanjutnya dijelaskan bahwa kuasa ini dapat diberikan secara lisan, tertulis atau diam-diam. Kuasa lisan diberikan dihadapan pemberi kerja, pada saat akan diadakan perjanjian kerja, dan hanya berlaku untuk macam perkerjaan tertentu saja. Kuasa tertulis yang dibuat oleh orang tua atau wali kepada si belum dewasa, yang bilamana hubungan kerja berakhir dapat digunakan kembali untuk mengadakan perjanjian lainnya. Kuasa diam-diam dianggap diberikan oleh orang tua atau wali si belum dewasa dalam hal ini si belum dewasa telah melakukan perkerjaannya selama 6 minggu tanpa adanya keberatan dari pihak orang tua atau walinya karena orang belum dewasa, dianggap belum mampu untuk memperjuangkan hak-haknya, maka pemerintah mengadakan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pekerjaan oleh anak dan orang muda.

Konstruksi sosial yang menempatkan orang tua “berhak” melakukan apa saja pada anaknya, meski tanpa disadari merugikan anak. Kasus anak-anak yang bekerja pada sektor informal yang diakui orangtua sebagai tradisi, jelas akan menjadi biasa manakala orang tua “mempekerjakan” anak tanpa memperhatikan pendidikan anaknya.

Kasus-kasus seperti ini bisa kita temui pada anak-anak yang bekerja atau berprofesi sebagai artis dimana anak-anak bekerja hingga larut malam bahkan dari pagi hingga pagi kembali seolah-olah anak-anak sudah tidak lagi harus mengerjakan tugas penting mereka yaitu belajar dan menuntut ilmu sampai kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Namun, pada kenyataannya mereka malah mengorbankan waktu bermain, bertumbuh dengan anak sebayanya, serta waktu luang mereka hanya untuk bekerja. Sedangkan orang tua memperlakukan anaknya sebagai asset yang bisa digunakan untuk mencari uang di tengah-tengah pendidikan yang dijalani anak-anak tersebut sehingga menimbulkan titik kritis yang mengancam masa depan anak yang harus diwaspadai.

Anak yang menekuni bidang keartisan juga terkesan seolah-olah bukan suatu bentuk pengembangan bakat atau sedikitnya kalaupun ada pengembangan bakat itu hanya kecil karena yang menonjol adalah bahwa anak tersebut berprofesi sebagai artis dan mendapat upah atas apa yang telah dikerjakannya tersebut. Mereka mendadak menjadi selebritis dan menjadi terkenal dengan penuh aktivitas, namun disisi lain sebenarnya mereka hidup tidak normal, tidak seperti sebagaimana anak-anak seusia mereka.

Sebagai contoh seorang artis remaja Arumi Bachsin yang kabur dari rumahnya pada tanggal 11 Mei 2010 lantaran depresi ditekan dalam hal karier dan kehidupan pribadi oleh ibunya Maria Lilian Pesch. Kasus kekerasan dan eksploitasi anak diduga jadi akar permasalahan antara keduanya. Arumi Bachsin

yang seharusnya bermain dengan teman-temannya namun harus sibuk dengan aktivitas “shooting”dan wawancara dengan wartawan.

Hal inilah yang menyebabkan adanya eksploitasi terhadap anak, baik oleh orang tua maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini adalah pemilik usaha / *entertainment*. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

UNICEF telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang *eksploitatif*, yaitu bila menyangkut:

1. Kerja penuh waktu *(full time)* pada umur yang terlalu dini;
2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;
3. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tak patut terjadi;
4. Upah yang tidak mencukupi;
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak;
6. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan;
7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;
8. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh[52].

Konvensi Hak Anak, yang diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia dalam Pasal 32 mewajibkan pemerintah untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa saja yang berkemungkinan membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau

[52]Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, *Loc. Cit.*

berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral atau perkembangan sosial anak. Hak anak sebagaimana diabadikan dalam konvensi Hak Anak adalah hak anak atas asuhan dari orang tua mereka sendiri, wajib belajar dan pendidikan dasar yang cuma-cuma, pencapaian standar kesehatan tertinggi, jaminan sosial dan ketentuan untuk istirahat dan rekreasi. Jika anak terpaksa harus bekerja, berarti bisa menempatkan anak-anak tersebut ke dalam pekerjaan berbahaya dan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak secara wajar[53].

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 juga mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Selanjutnya di Pasal 69 menyebutkan bahwa:

1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
   b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

[53]Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana, Jakarta, 2010, h. 130.

c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi, dalam arti bekerja di sektor publik, apabila dilakukan secara proporsional dan mengikuti aturan hukum yang berlaku barang kali persoalan ini tidak akan terlalu merisaukan. Tetapi yang memprihatinkan meski secara resmi pemerintah telah menerbitkan aturan hukum dan menyadari tentang arti pentingnya perlindungan bagi anak, tetapi dalam praktik berbagai pelanggaran tetap saja terjadi.

Ketika menandatangani Undang-Undang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang Tindakan Segera untuk Menghapuskan dan Mengurangi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak tanggal 8 Maret 2000 lalu, Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa hingga kini masih banyak anak Indonesia yang diperkerjakan secara tidak manusiawi dan melanggar Konvensi PBB.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
3. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak.

Di Indonesia sendiri selama ini perangkat hukum dan aturan yang tersedia sebenarnya sudah jelas menyatakan larangan melibatkan anak bekerja terlalu berlebih, apalagi di sektor yang berbahaya. Tetapi, sekedar mengandalkan kepada intervensi pemerintah semata-mata untuk mengatasi persoalan anak tentunya hampir-hampir mustahil, dan bahkan mungkin terkesan ambisius sehingga diperlukan kerjasama semua pihak.

**a. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi terhadap Anak**

Faktor-faktor penyebab dan pendorong dari permasalahan eksploitasi terhadap anak merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi, sosial, budaya sampai pada masalah politik.

Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan eksploitasi anak adalah sebagai berikut:

1) Kemiskinan
   Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat untuk mencari nafkah;

2) Urbanisasi
   Daerah asal dari anak yang dipekerjakan yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya eksploitasi ekonomi terhadap anak;
3) Sosial budaya
   Fenomena terjadinya anak yang dieksploitasi secara ekonomi ini tidak dapat terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara cultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti terhadap orang tua;
4) Pendidikan
   Alasan utama seorang anak di eksploitasi secara ekonomi adalah karena keterbelakangan mereka untuk bisa mengenyam pendidikan;.
5) Perubahan proses produksi
   Perkembangan jaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat canggih;
6) Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi.
   Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan pekerja anak tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, di Indonesia masih sangat kurang sekali lembaga-lembaga yang bisa melakukan rehabilitasi terhadap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial khususnya anak yang mempunyai masalah, antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak cacat[54].

**b. Kendala-kendala dalam perlindungan hak-hak anak**

Secara teoritis, masalah hukum bukan sekedar membuat materi hukum yang baik akan tetapi berkenaan dengan beberapa hal lain yang juga menentukan yaitu bagaimana hukum bergerak dalam masyarakat hukum.

Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi peraturan hukum itu sendiri.

---

[54] http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL,diakses pada tanggal 8 Juni 2016, pukul 20.30 PM.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan hak-hak anak yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

   Hak-hak anak dalam bidang hukum perdata meliputi perlindungan anak untuk memperoleh kesejahteraan. Tentang kesejahteraan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga kini belum dibuat peraturan pelaksanaanya, khususnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya untuk mendidik anak. Namun, melihat realitas sosial, ekonomi dan budaya nasional di Indonesia, masih menjadi persoalan apakah orang tua yang lalai menjalankan tanggung jawabnya secara sosiologis dapat dicabut haknya sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

   Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan tetapi dalam Pasal 69 dibuka peluang bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak-anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pekerjaan yang

bagaimana tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang ini. Sehingga sulit untuk melarang anak untuk bekerja secara konsisten.

3) Aparat Penegak Hukum, yakni para petugas atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan *catur wangsa* yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan) dan pengacara *(lawyer)* atau advokat. Dalam menegakkan hak-hak anak aparat penegak hukum menghadapi permasalahan yang umum melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum.

4) Budaya Hukum Masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum[55].

**c. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Hak-hak Anak**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang mengalami permasalahan sebagaimana yang saya sebutkan diatas masih menunjukkan penggunaan prinsip keadilan retributif oleh Negara dalam memberikan

[55] Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,h.90-94.

perlindungan hukum bagi anak-anak, karena tujuan pemidanaan dalam teori keadilan restributif hanya semata-mata bertujuan untuk pembalasan saja tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat khususnya anak-anak. Seharusnya dalam perlindungan hukum yang diberikan negara kepada anak yang tereksploitasi secara ekonomi haruslah dicari penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak.

Penyelesaian masalah secara *win-win solution* dipandang adil bagi semua pihak, baik bagi anak itu sendiri, orang tua serta pelaku usaha. Penggunaan keadilan restoratif dapat dilakukan untuk mewujudkan penyelesaian permasalahan tersebut. Prinsip-prinsip *restorative justice* membuat pelaku eksploitasi bertanggungjawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, sehingga dengan menggunakan konsep *restorative justice* ini diharapkan dapat memberikan dan memenuhi rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah *stigmatisasi* pelaku dimasa yang akan datang.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anakdapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni penghapusan, perlindungan, dan pemberdayaan. Pertama, penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan

bermain, sehingga sering kita jumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja anak dan oleh karenanya praktek kerja anak harus dihapuskan. Dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia bermain, yang diarahkan kepada peningkatan dan akselerasi perkembangan jiwa, fisik, mental, moral dan sosial. Kurikulum sekolah anak harus di desain sedemikian rupa sehingga anak benar-benar nyaman dalam dunia mereka sendiri, yang merupakan bagian dari proses yang sistematis dalam melahirkan generasi serta dunia anak yang kondusif.

Kedua, perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar, meskipun masih anak-anak hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ketiga, pemberdayaan dilakukan terhadap pekerja anak agar mendapatkan pengakuan terhadap hak-haknya dengan memberikan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya. Selain memperhatikan hal-hal tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan;
2. Melakukan penyadaran atau rasionalisasi secara bertahap untuk yang sangat membahayakan;
3. Mengundangkan dan melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO lain yang menyangkut anak;
4. Mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal; dan
5. Memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

**2. Penanganan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Di Bawah Umur yang Menjadi Korban Eksploitasi Sebagai Artis**

Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konsitusi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada pasal 28B. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa:

> "Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak anak dari kelompok minoritas

dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual serta anak yang diperdagangkan".

Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik *materiil* maupun *immateriil*[56].

Anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Mengenai perlindungan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dilakukan melalui:

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual[57].

Salah satu upaya yang dilakukan negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terekploitasi secara ekonomi dengan membentuk suatu badan independen dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keppres Nomor 77 Tahun 2003, negara

---

[56]http://www.kpai.go.id/artikel/temuan dan rekomendasi kpai tentang perlindungan anak/, diakses pada tanggal 28 Juni 2016, pukul 20.30 PM.

[57]http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf, *Loc. Cit.*

membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang biasa disebut KPAI sebagai wujud nyata bahwa negara pelindung hak anak.

Urgensitas KPAI dirasa sangat penting pada saat ini melihat kondisi eksploitasi terhadap anak. Sebagai lembaga independen negara, secara spesifik KPAI mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dengan begitu tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah jelas secara legalitasnya. Namun bagaimana dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAI itu sendiri dengan maraknya kasus eksploitasi terhadap anak?.

Begitu pula dengan sifat KPAI sebagai lembaga independen, yang diharuskan bebas dari intervensi dari berbagai pihak kekuasaan dalam rangka pemenuhan hak dasar perlindungan anak. Dengan kata lain setiap anggota KPAI baik secara pribadi maupun kelompok memiliki resiko dalam melindung hak-hak anak. Apabila dalam budaya masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa urusan anak adalah bagian dari "*privasi*" keluarga yang tidak perlu melibatkan orang lain, apalagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Namun Undang-Undang Perlindungan Anak menolak hal tersebut sehingga KPAI memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun publik.

**a. Peran KPAI Dalam Mengatasi Permasalahan Tentang Eksploitasi Anak**

Sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan bagi hak-hak anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai peran untuk mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan anak salah satunya yaitu eksploitasi anak. Pertama, KPAI mempunyai peran mengadakan pertemuan ditingkat daerah dalam rangka mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, memberikan pengarahan dan mengumpulkan data serta informasi. Kedua, KPAI juga memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dan setiap setahun sekali. Ketiga, mengadakan kerjasama dengan instansi lembaga penegak hukum dan lembaga setingkat dengan KPAI. Keempat, melakukan pengawasan terhadap kinerja penegak hukum, individu masyarakat, maupun para menteri yang berkaitan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus eksploitasi anak.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPAI yaitu "Terwujudnya Indonesia Ramah Anak" dengan misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
2. Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak;
3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak;
4. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak;
5. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat; dan
6. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI[58].

Strategi yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yaitu dengan cara:

[58]http://www.kpai.go.id/profil,diakses pada tanggal 28 Juni 2016, pukul 20.30 PM.

1. Penggunaan *System Building Approach* (SBA) sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi tiga komponen system:
   a. Sistem norma dan kebijakan, meliputi aturan dalam perundang-undangan maupun kebijakan turunannya baik di tingkat pusat maupun daerah;
   b. Struktur dan pelayanan, meliputi bagaimana struktur organisasi, kelembagaan dan tata-laksananya, siapa saja aparatur yang bertanggung jawab dan bagaimana kapasitasnya;
   c. Proses, meliputi bagaimana prosedur, mekanisme kordinasi, dan *Standard Operations Procedure* (SOP)-nya;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional, kredibel dan terstruktur, sehingga diharapkan tugas dan fungsi KPAI dapat berlangsung dengan efektif dan efisien;
3. Penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memberikan kemudahan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor;
4. Perspektif dan pendekatan yang *holistik*, *komprehensif* dan bukan *parsial* dalam merespon masalah atau kasus, karena masalah atau kasus anak tidak pernah berdiri sendiri namun selalu beririsan dengan berbagai aspek kehidupan yang kompleks;
5. *Diseminasi* konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada berbagai pemangku kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak yang meniscayakan adanya *child right mainstreaming* dalam segala aspek dan level pembangunan secara berkelanjutan;
6. Penguatan mekanisme sistem rujukan *(reveral system)* dalam penerimaan pengaduan, sehingga KPAI. Hal ini dipandang penting untuk memantapkan proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat.
7. Kemitraan strategis dengan pemerintah dan *civil society* dalam setiap bidang kerja dan isu agar setiap permasalahan bisa mendapatkan rekomendasi dan solusinya yang tepat, serta terpantau perkembangannya[59].

Peran serta lainnya juga sangat dibutuhkan tidak hanya KPAI saja sebagai lembaga independen Negara akan tetapi masyarakat Indonesia juga harus berperan serta dalam menangani permasalahan eksploitasi anak ini, baik secara kelembagaan maupun perserorangan yang dapat di mulai dari orangtua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dengan bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi menyebabkan eksploitasi terhadap anak.

---

[59]*Ibid.,*

Begitu pula dengan pentingnya tugas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensejahterakan warganya, untuk bisa memperdayakan masyarakat dan menyediakan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mencukupi dan sosialisasi tentang eksploitasi anak harus di berikan secara intensif khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah untuk mengingatkan agar tidak mudah menerima bujuk rayu dan iming-iming kehidupan yang mudah dan mewah.

**b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Eksploitasi Anak**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan adanya kenaikan jumlah pengaduan kekerasan dan keterlibatan anak terhadap masalah hukum sebesar 15 persen pada 2016[60]. Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan pengaduan masalah hukum dan kekerasan terhadap anak meningkat per triwulan tahun ini dengan total sudah mencapai 645 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 167 kasus anak berhadapan dengan masalah hukum, seperti pencurian, *bullying,* dan tindak pidana lainnya. Pada urutan kedua, ada permasalahan keluarga terkait dengan hak asuh anak yang mencapai 152 kasus. Masalah hak asuh anak menjadi sorotan karena pasangan meminta akses bertemu dengan anak, dan kota tertinggi terhadap permasalahan anak ranking satu tetap DKI Jakarta.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor keluarga yang kurang perhatian terhadap anak, lingkungan, dan teknologi. Apalagi sekarang banyak orang tua yang kurang baik dan intens berkomunikasi dengan anak mereka. Kedua, faktor ekonomi menyebabkan anak diharuskan tereksploitasi

[60] https://m.tempo.co/read/news/2016/04/15/063762948/kpai kekerasan terhadap anak naik 15 persen, diakses pada tanggal 28 Juni 2016, pukul 20.30 PM.

secara ekonomi demi menghidupi keluarganya. Ketiga, faktor sosial dan budaya dimana kualitas Sumber Daya Masyarakat kita yang masih rendah sehingga banyak anak lebih memilih untuk bekerja daripada belajar. Pelaku pelanggaran terhadap anak juga melibatkan figur publik sampai politikus, dan dampaknya cukup besar sebab sudah melibatkan artis yang notabene menjadi panutan / contoh bagi masyarakat Indonesia.

Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku eksploitasi dengan 3 (tiga) lokus kekerasan, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat[61]. Pelaku eksploitasi pada anak juga bisa dibagi menjadi 3 (tiga). Pertama, orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua, tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga, orang yang tidak dikenal. Artinya, anak rentan menjadi korban eksploitasi justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku eksploitasi pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.

**c. Respon dan Langkah KPAI**

Dari pemaparan diatas telah dijelaskan bahwa Komisi Perlindungan Anak mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan khusus bagi hak-hak anak. Namun peran tersebut tidak akan terealisasi jika tidak diikuti dengan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya.

Sebagai contoh kasus, artis yang pernah meminta perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah Arumi Bachsin, pesinetron

[61] http://www.kpai.go.id/berita/kpai pelaku kekerasan terhadap anak tiap tahun meningkat/, diakses pada tanggal 28 Juni 2016, pukul 20.30 PM.

cantik usia 16 ini kabur kedua kalinya dari rumah, kasus kekerasan dan eksploitasi anak diduga menjadi akar permasalahan antara Arumi dan ibunya Maria Lilian Pesch. Arumi menyebutkan jika ia kabur dari rumahnya sejak tanggal 11 Mei 2010 lantaran depresi ditekan dalam hal karier dan kehidupan pribadinya. Diduga sang ibu telah mengekploitasi bakat sang anak demi keuntungan materi semata, bahkan banyak kontrak yang telah disepakati ibunya dengan klien tanpa sepengetahuan Arumi, sehingga Arumi merasa tidak nyaman dengan ibu dan bapaknya, Arumi juga menjelaskan bahwa kemerdekannya sebagai remaja terampas akibat syuting yang berlebihan.

Respon dan langkah KPAI dalam menangani kasus tersebut dengan cara menempatkan Arumi dalam suatu "save house" rahasia. *Save house* tersebut digunakan Arumi untuk menenangkan diri dengan ditemani oleh orang-orang professional di bidangnya. Selanjutnya KPAI akan berupaya semaksimal mungkin agar bisa meyakinkan Arumi untuk kembali berkumpul kepada keluarganya. Diharapkan dengan menempatkan Arumi di suatu tempat tanpa diketahui oleh orang tuanya untuk sementara waktu, akan membuat keduanya baik Arumi maupun orang tuanya untuk melakukan pembelajaran atas situasi permasalahan yang telah terjadi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dari teori pembelajaran sosial dimana dalam teori ini lebih menekankan pada pandangan orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung.

Ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan (*observational learning*). Pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain (*vicarious conditioning*). Misalnya seorang siswa melihat

temannya dipuji atau ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang lain. Kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku suatu model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan atau pelemahan pada saat pengamat itu sedang memperhatikan model itu mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu. Model tidak harus diperagakan oleh seseorang secara langsung, tetapi kita dapat juga menggunakan seseorang pemeran atau visualisasi tiruan sebagai model[62].

Edgar Dale dalam penggolongan pengalaman belajar mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung tidak hanya mengamati, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang dapat memperoleh lebih banyak pengalaman dengan cara keterlibatan secara aktif dan proporsional, dibandingkan dengan bila mereka hanya melihat materi/konsep. Hal ini ada kaitannya dengan pendapat yang dikemukakan oleh seorang filsof Cina Confocius, bahwa “apa yang saya dengar, saya lupa; apa yang saya lihat, saya ingat; dan apa yang saya lakukan saya paham.

[62] http://anwarholil.blogspot.com/2009/01/teori_pembelajaran_sosial.html, diakses pada tanggal 18 Juli 2016, pukul 20.30 PM.

Dari kata-kata bijak ini kita dapat mengetahui betapa pentingnya keterlibatan langsung dalam pembelajaran"[63].

Selain kasus Arumi tersebut, contoh kasus artis cilik yang mengalami eksploitasi ekonomi oleh orang tuanya adalah kasus Misca Fortuna (7 tahun), artis cilik pemeran Mancung dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah, kini sedang bersedih hati. Pasalnya, uang yang dia kumpulkan dari hasil syuting dicuri oleh sang ayah, Muhammad Delsy. Hal tersebut diungkap oleh ibunda kandung Misca Fortuna, Jacky Susilowati. Jacky mengungkapkan bahwa suaminya itu mencuri uang hasil syuting Misca sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Lebih lanjut Jacky menceritakan, uang Rp 100 juta tersebut tak diambil secara keseluruhan. Muhammad Delsy mengambilnya secara bertahap, mulai Rp 1 juta hingga Rp 10 juta dari penarikan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Menurut Jacky, sikap buruk sang suami karena telah tergoda wanita lain. Jacky pun yakin uang tersebut dihamburkan sang suami demi si wanita dan judi online.

Selanjutnya Jacky pun melaporkan suaminya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ia meminta bantuan KPAI supaya uang tersebut bisa kembali ke Misca, karena uang itu adalah hak Misca dari hasil kerja kerasnya sendiri yang akan digunakan untuk masa depannya. Jacky sendiri mengaku, dirinya sudah kehilangan kontak dengan Muhammad Delsy sejak 31 Mei 2016 karena sudah pisah rumah. Menanggapi itu, Komisioner Kepala Divisi Sosialisasi KPAI Erlinda mengatakan, tidak seharusnya ayah Misca melakukan perbuatan itu. Namun demikian, KPAI akan memanggil ayah Misca untuk diklarifikasi mengenai

---

[63] https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran, diakses pada tanggal 18 Juli 2016, pukul 20.30 PM.

permasalahan ini. KPAI berharap ada itikad baik dari Muhammad Delsy untuk mengembalikan uang Misca. KPAI akan mengeluarkan surat sebanyak tiga kali untuk memanggil Muhammad Delsy. Bila lebih dari tiga kali panggilan itu tidak diindahkan, KPAI akan melibatkan kepolisian untuk mencari Muhammad Delsy. Hal tersebut telah sesuai dengan SOP KPAI untuk melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali, jika tidak ada niat baik dan ada dugaan kurang baik atau tidak ada itikad baik serta ditemukan unsur pidana, KPAI merekomendasikan ke keluarga untuk ke pihak berwajib. Sesuai hak anak, KPAI akan membantu Misca Fortuna untuk mendapatkan hak tersebut melalui mediasi terlebih dahulu supaya tak sampai ke aparat dan pihaknya tidak menetapkan batas waktu pasti bagi Muhammad Delsy untuk menunjukan itikad baiknya mengembalikan uang Misca.

Respon dan langkah KPAI dalam menangani kasus Misca Fortuna ini tidak jauh berbeda dengan kasus Arumi. Langkah yang diambil KPAI untuk melakukan mediasi terlebih dahulu lebih diutamakan daripada langkah hukumnya. Kepentingan anak dalam hal ini pemenuhan hak anak lebih diprioritaskan dalam menangani sebuah permasalahan / kasus, sehingga diharapkan hak anak tidak terampas. Langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia tersebut saya rasa sudah tepat dengan memberikan respon dalam menangani sebuah kasus dan mengupayakan untuk mencari *win-win solution* terhadap para pihak yang terlibat permasalahan, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *restorative justice* dan teori pembelajaran sosial yang dipandang adil bagi semua pihak, baik bagi anak itu sendiri, orang tua serta pelaku usaha, namun alangkah lebih baik jika KPAI menetapkan batas waktu penanganan suatu permasalahan dengan cara

mediasi terlebih dahulu, jika seandainya mediasi tersebut tidak dicapai maka KPAI selanjutnya dapat menempuh jalur hukum untuk mengoptimalkan pemenuhan hak anak.

Berikut beberapa respon dan langkah KPAI yang telah dilakukan dalam upaya pemenuhan hak anak :

1. Melakukan Monitoring dan Pemantauan ke daerah;
2. Melakukan advokasi kepada para pemangku kebijakan;
3. Memperbaiki kualitas pendidikan dan mendorong pendidikan gratis Wajib Belajar (wajar) 12 (dua belas) tahun di semua Provinsi dan Kabupaten Kota;
4. Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pelatihan keterampilan dasar melalui program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan;
5. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu disetiap Kabupaten Kota;
7. Agar dibentuk payung hukum berupa Perda di semua Provinsi dan Kabupaten Kota;
8. Adanya lembaga pengawas perlindungan anak di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota[64].

[64]http://www.kpai.go.id/artikel/temuan dan rekomendasi kpai tentang perlindungan anak/, *Loc.Cit.*